

## PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA

SEPTI NURAINI, WENDRA YUNALDI, SYAIFUL MUNANDAR

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

septinurainii99@gmail.com, wendrayunaldi78@gmail.com, munandarsyaiful@gmail.com

**Abstract:** *The rapid development of culture, science, and technology has an impact on children's behavior in social life. The behavior of children in this development is by the norms and some are not by the norms. Behavior that is not in accordance with the norm will cause problems in the field of law and harm the community. So it is necessary to punish children who are regulated separately in the Juvenile Criminal Justice System with more emphasis on improving the child of the perpetrator of a crime with the aim of not merely imposing a crime but also using certain actions (maatzege) and not punitive but for the improvement of the child. Implementing the court decisions in the form of actions such as returning children in conflict with the law to their parents, has not been carried out properly because there are still obstacles faced by the Prosecutor and Community Advisors in supervising and guiding children who are returned to their parents. This research is juridical empirical research that is descriptive. The data used is the main data, namely interviews with the Attorney and Community Advisors. Based on the results of this research on Court Decision 43/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pdg The child is returned to the parents, after the child is detained in the detention center from 08 October 2022 to 14 November 2022 with several extensions, then it is decided on 03 November 2022. In implementing this decision, there are two obstacles: the child is not immediately returned to the parents after being terminated due to administrative issues and the decision does not state supervision, guidance, and coaching by the Supervisor. So that the child does not receive supervision, guidance, or coaching after being returned to the parents.*

**Keywords:** *children in conflict with the law; criminal acts of children, the implementation of court decisions*

**Abstrak:** Pesatnya perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pada perilaku anak-anak di dalam hidup bermasyarakat. Perilaku anak yang mengikuti zaman ini ada yang sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma akan menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Maka diperlukan pemidanaan terhadap anak yang diatur tersendiri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan lebih menekankan pada perbaikan anak pelaku tindak pidana yang bertujuan tidak semata-mata menjatuhkan pidana saja, tetapi juga menggunakan tindakan-tindakan (*maatzege*) tertentu dan tidak bersifat menghukum (*punitive*), tetapi untuk perbaikan anak. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa tindakan-tindakan seperti pengembalian anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tua, masih belum terlaksana dengan baik karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengawasi dan membimbing anak yang dikembalikan kepada orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data utama, yaitu wawancara dengan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian atas Putusan 43/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pdg yang keputusannya anak dikembalikan kepada orang tua, setelah anak ditahan di rumah tahanan dari tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022 dengan beberapa kali perpanjangan, kemudian diputus pada 03 November 2022. Dalam pelaksanaan putusan tersebut terdapat dua kendala, yaitu anak tidak langsung dikembalikan kepada orang tua setelah diputus karena masalah administrasi dan dalam amar putusan tidak dinyatakan mengenai pengawasan, pembimbingan dan pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga anak tersebut tidak mendapat pengawasan dan pembimbingan dan pembinaan setelah dikembalikan kepada orang tua.

**Kata Kunci:** anak berkonflik dengan hukum; tindak pidana anak; pelaksanaan putusan pengadilan.

### A.Pendahuluan

Pesatnya perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pada perilaku anak-anak dalam pergaulan dan bermasyarakat menjadi semakin kompleks. Perilaku-perilaku tersebut tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku yang sejalan dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak akan menjadi masalah, berbeda dengan perilaku yang tidak dapat diterima oleh norma akan menimbulkan permasalahan dan merugikan masyarakat. Menurut Bartollas, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi karakteristik pribadi dalam anak yang berkemungkinan besar menjadi pelaku (*delinquency*), yaitu faktor usia anak yang masih muda dan belum stabil, kemudian variable psikologis seperti sifat membantah, nakal, merasa kurang dihargai, lalu *school performance* seperti selalu bermasalah di sekolah, dan *home adjustment* yaitu kurangnya interaksi anak dengan orang tua dan saudara-saudaranya dirumah, serta anak yang menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang yang disebabkan pengaruh teman sepergaulan (Santoso & Darwis, 2017).

Dalam permasalahan di bidang hukum dikenal istilah pemidanaan, Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan bersinonim dengan penghukuman yang diambil dari kata "hukum", sehingga pemidanaan tersebut dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan hukumannya (*berechten*). Istilah menetapkan hukuman tersebut harus disempitkan, karena memiliki arti yang sangat luas, maka pemidanaan dalam arti sempit yaitu suatu penjatuhan hukuman di dalam perkara pidana dengan cara pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim (Marlina, 2016). Maka dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Dalam arti luas tahap pemberian pidana tersebut adalah pembentukan undang-undang yang menentukan sanksi hukum pidana dan dalam arti konkret meliputi badan-badan yang mendukung dan melaksanakan tahap pemberian pidana tersebut (Marlina, 2016). Lebih lanjut, hal lain yang penting untuk diketahui selain menegakkan hukum itu adalah sifat dari pemidanaan tersebut. Sifat pemidanaan tidak hanya bersifat *punitif* (menghukum) atau mencari kesalahan anak, akan tetapi bertujuan memperbaiki anak dengan cara menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan yang salah (Teguh, 2018). Penyelesaian perkara dengan pemidanaan seringkali tidak memuaskan semua pihak dan tidak menimbulkan dampak positif baik bagi pelaku khususnya anak, korban dan masyarakat (Repi, 2020). Selanjutnya, kejahatan yang dilakukan oleh anak diatur tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak lebih menekankan pada perbaikan pada anak pelaku tindak pidana yang menganut sistem sanksi *Double Track System* yang tidak semata-mata menjatuhkan pidana saja, tetapi juga menggunakan tindakan-tindakan (*maatzegeel*) tertentu.

Lebih lanjut, sanksi tindakan diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tindakan yang dikenakan bagi anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: 1) Pengembalian kepada orang tua/ wali; 2) Penyerahan kepada seseorang; 3) Perawatan dirumah sakit jiwa; 4) Perawatan di LPKS; 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/ atau 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Di dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pemerintah beserta lembaga Negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi anak dengan memberikan perlindungan khusus kepada Anak, terutama kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Pemberian perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum, harus berpedoman kepada asas-asas yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain: 1) Asas perlindungan; 2) Asas keadilan; 3) Asas nondiskriminasi; 4)

Asas kepentingan terbaik bagi anak; 5) Asas penghargaan terhadap pendapat anak; 6) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 7) Asas pembinaan dan pembimbingan anak; 8) Asas proporsional; 9) Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 10) Asas penghindaran.

Selanjutnya, anak yang melakukan tindak pidana harus mendapat bantuan dan perlindungan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban anak, agar perlakuan kepada anak yang melakukan tindak pidana seimbang dan manusiawi. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa kewajiban memberikan bantuan dan perlindungan anak harus dilakukan dengan mempertimbangan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial, dan kemampuan anak pada usia tertentu (Dewi, 2021). Melindungi anak agar tidak menjadi korban dan mengalami kerugian baik secara mental, fisik dan sosial merupakan sebuah komitmen yang harus dijaga dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aktif maupun pasif, baik daridiri sendiri atau kelompok maupun pemerintah yang dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian, dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana, perlu adanya aturan perlakuan yang berbeda untuk anak dalam hukum acara dan ancaman pidananya dengan tujuan mempertimbangkan pertumbuhan anak dan perkembangan mental anak tersebut agar dapat melanjutkan masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak untuk dibina supaya anak dapat menenunkan jati dirinya dan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, dan masyarakat (Susanti, 2019). Penerapan hukum pidana anak dengan perlakuan khusus sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak memiliki dua sisi. Penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan oleh anak dengan memposisikan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif, akan tetapi dengan memberlakukan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak dapat menjadi pilihan yang tepat dan legal (Hapsari et al., 2016).

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik, efektivitas hukum, dan atau penerapan hukum di tengah masyarakat (Amirudin & Asikin, 2020). Sumber hukum penelitian Yuridis Empiris berupa data primer dan sekunder. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat melalui wawancara. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden (Amirudin & Asikin, 2020). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, dan Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Negeri Padang. Penelitian ini bersifat secara deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi (Sugiono, 2017). Setelah data terkumpul, maka data akan diolah dan di analisis terlebih dahulu menggunakan analisis kualitatif. Di dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi (Sugiono, 2017). Yakni permasalahan-permasalahan peran Jaksa selaku eksekutor atas pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang terhadap tindak pidana anak yang dikembalikan kepada orang tua.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Anak Yang Dikembalikan Kepada Orang Tua**

Pelaksanaan suatu putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah Jaksa. Oleh karena itu,

dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut seorang Jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Yossi Harisa, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, dijelaskan bahwa dalam prosedur pelaksanaan putusan pengadilan mengacu pada pedoman perkara pidana umum yang diatur di dalam Pasal 48 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 24/E/Ejp/12/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Y. Harisa, Wawancara, June 20, 2023). Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Umum, antara lain:

1. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang menangani perkaranya;
2. Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal putusan pengadilan tersebut;
3. Jaksa pada hari yang sama meminta salinan atau petikan putusan pengadilan terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
4. Pelaksanaan putusan pengadilan tentang grasi maupun Peninjauan Kembali harus berdasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali apabila terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali;
5. Jaksa seorang maupun dalam bentuk tim dapat melaksanakan putusan pengadilan dengan menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf Administrasi Tata Usaha;
6. Satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim apabila pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh suatu tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan;
7. Penunjukan jaksa untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dirubah sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja;
8. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan, putusan pengadilan harus dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) dengan dibuatkan Berita Acara;
9. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan Petugas Administrasi Tata Usaha bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan; dan
10. Putusan pidana mati dilaksanakan dengan ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan.

Pelaksanaan putusan atau eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Salah satu contoh pelaksanaan putusan yang dilakukan Jaksa terhadap anak yaitu di dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 43/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg yang keputusannya menjatuhkan anak untuk dikembalikan kepada orang tua/ wali atau orang tua asuh. Putusan pengadilan yang memutus anak untuk dikembalikan kepada orang tua atau wali, bukan berarti anak yang dikembalikan tersebut langsung berada di bawah pengawasan orang tua atau wali sepenuhnya, akan tetapi anak tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan (Widodo, 2016). Dalam hal penyerahan anak kepada seseorang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Hakim dapat menyerahkan anak kepada seseorang yang telah dewasa dan dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab serta dipercaya oleh anak. Sedangkan, tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua atau wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan. Sementara itu, Anak yang berhadapan pada hukum selama proses peradilannya berawal pada tahap penyelidikan, penuntutan hingga persidangan di tahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) (Noviyanti, 2023). Selama di tahan di LPAS, anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan

dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan Hakim untuk memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan/atau pendamping untuk menjelaskan hal-hal yang dapat dipertimbangkan demi kemanfaatan anak sebelum hakim menjatuhkan putusan. Kemudian, sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan tersebut maka putusan batal demi hukum. Hakim dapat melihat dari segi keadilan dan kemanusiaan dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan anak, keadaan anak saat melakukan tindak pidana, atau keadaan pada saat dilakukan perbuatan tindak pidana oleh anak untuk tidak melanjutkan pidana atau hanya mengenakan tindakan (Rahayu & Wahyuningsih, 2022).

Selanjutnya, pengadilan wajib menyerahkan petikan putusan pada hari putusan yang dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib menyerahkan salinan putusan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak putusan dibacakan. Pelaksanaan putusan merupakan kewenangan dari jaksa yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Sundhana, 2020). Kemudian, dalam melaksanakan putusan pengadilan yang memutus anak dikembalikan kepada orang tua, jaksa bersama dengan pembimbing kemasyarakatan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan atau eksekusi yang diberikan kepada terpidana dijalankan oleh jaksa eksekutor sesuai dengan apa isi dalam amar putusannya (Kurniawan et al., 2020). Hal ini juga berlaku terhadap putusan anak yang dikembalikan kepada orang tua. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Neliya Sari, S.E., selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan putusan pengadilan anak yang dikembalikan kepada orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan akan berpedoman kepada isi dalam amar putusan pengadilan tentang kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembimbingan kepada anak yang dikembalikan kepada orang tua. Kemudian, di dalam amar putusan juga akan dijelaskan berapa lama pengawasan dan pembimbingan terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua (N. Sari, Wawancara, July 3, 2023).

Selanjutnya, salah satu pelaksanaan putusan yang dilakukan Jaksa terhadap anak adalah putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan 43/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg yang menjatuhkan putusan anak untuk dikembalikan kepada orang tua/ wali atau orang tua asuh. Dalam penanganan kasus anak tersebut dari mulai penangkapan sampai dengan anak diputus di pengadilan, anak telah menjalani penahanan di rumah tahanan dari tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 oleh Penyidik. Kemudian, dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022. Penuntut Umum kembali melakukan perpanjangan penahanan dari tanggal 20 Oktober 2022 sampai tanggal 24 Oktober 2022. Selanjutnya, Hakim Pengadilan Negeri Padang melakukan penahanan terhadap anak dari tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022. Ketua Pengadilan Negeri Padang melakukan perpanjangan penahanan dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022. Jadi total penahanan anak dari mulai ditangkap sampai diputus adalah selama + 1 bulan 7 hari.

Lebih lanjut, tujuan yang ingin dicapai oleh Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Sebagai salah satu tugas pokok badan peradilan, yaitu menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan tidak hanya dengan memberikan pidana saja, tetapi harus melindungi masa depan anak (Ardini, 2021). Kemudian di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "*Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat*

*anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan*". Menurut Fitriani, perlindungan anak adalah segala upaya yang harus dilaksanakan agar terciptanya kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang bertujuan untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari segi fisik, mental, dan sosial (Anjari, 2021). Lebih lanjut, di dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa "*tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam sidang yang tertutup untuk umum*". Hal ini menegaskan bahwa di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pemenjaraan adalah hal yang terakhir yang dapat dilakukan (*Ultimum Remedium*) jika sanksi lain dirasa tidak dapat menanggulangnya.

Pemidanaan dan tahap pemidanaan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemidanaan oleh negara menganggap bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang dapat bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sementara anak, diakui oleh negara sebagai makhluk yang belum bisa bertanggungjawab secara penuh atas perbuatannya. Oleh karena itu, pemidanaan dan tahap pemidanaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelanggaran hukum, anak harus diberikan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa (Ardini, 2021). Pertimbangan dalam putusan anak yang dikembalikan kepada orang tua adalah hal tersebut merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan pemidanaan yang tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga memberikan tindakan-tindakan (*maatzege*) tertentu. Jadi, disamping pemberian pidana ada pula pemberian tindakan yang juga merupakan suatu sanksi, tetapi tanpa ada sifat pembalasan. Sanksi tindakan ini ditujukan semata-mata sebagai prevensi khusus yang bermaksud untuk menjaga keamanan masyarakat dari orang-orang yang dianggap berbahaya, dan mungkin akan melakukan perbuatan pidana. Walaupun tidak memiliki sifat pembalasan, suatu tindakan pada umumnya juga dirasakan berat oleh orang yang dikenai tindakan, karena tindakan tersebut juga dirasakan sebagian pidana yang erat sekali dengan pencabutan atau pembatasan kemerdekaan.

Selanjutnya, hakim dalam pemberian penetapan anak yang dipulangkan kepada orang tuanya akan mempertimbangkan sifat tindak pidana yang dilakukan apakah yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, dan cara anak melakukan tindak pidana tersebut apakah masih termasuk kenakalan biasa atau sesuatu hal yang sudah direncanakan serta dari latar belakang keluarga anak yang melakukan tindak pidana apakah keluarganya masih mau mengurus, mendidik dan menerima kembali atau tidak. Maka dapat disimpulkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk anak dikembalikan kepada orang tua adalah kepentingan anak itu sendiri. Kepentingan anak yang dipertimbangkan oleh hakim sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak "*Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga- lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama*"

Balai Pemasarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak anak selama di LPAS. Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Lebih lanjut, yang bertugas untuk melaksanakan pembimbingan dan mendampingi anak dalam proses peradilan anak adalah Balai Pemasarakatan (BAPAS) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan disebutkan Balai Pemasarakat yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Lebih lanjut, yang termasuk kedalam Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peranan penting dalam tahap pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum, peran BAPAS dalam 3 (tiga) tahap pemidanaan anak yaitu pendampingan dalam tahap penyidikan atau sebelum persidangan (pra adjudikasi), kemudian pendampingan di persidangan atau tahap persidangan (adjudikasi) dan pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum atau tahap setelah persidangan (*post adjudikasi*) (Santoso & Darwis, 2017). Selanjutnya, selain dari peran pembimbing kemasyarakatan tersebut, dukungan yang diberikan oleh tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menentukan tingkat keberhasilan memberikan perlindungan kepada anak tersebut (Sofyan, 2020).

Menurut Sambas, tanpa adanya pengawasan dan pembimbingan dari Pembimbingan Kemasyarakatan bagi anak berkonflik dengan hukum yang dalam melewati tahapan pemidanaan akan berkemungkinan tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum, baik itu mengulangi tindak pidana atau pelanggaran hukum yang sama ataupun tindak pidana atau pelanggaran hukum yang berbeda. Hal tersebut diakibatkan dari kurangnya pembimbingan ataupun penanganan yang kurang tepat (Santoso & Darwis, 2017). Menurut Supeno, anak yang sudah pernah berkonflik dengan hukum, akan kehilangan kepercayaan diri dan mudah putus asa pada saat kembali ke masyarakat. Hal ini muncul akibat dari anak yang tidak mendapat pengawasan dan pembimbingan dari pihak yang berwajib setelah melewati masa penahanan dan langsung dikembalikan ke Masyarakat (Santoso & Darwis, 2017).

## **2.Kendala Selama Proses Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Anak Anak yang dikembalikan Pada Orang Tua**

Pelaksanaan putusan terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua dapat dikatakan belum optimal, karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya baik oleh Jaksa maupun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan penelitian terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua dalam perkara Nomor: 43/Pid.Sus.Anak/2022/PN.pg peneliti menemukan beberapa kendala, salah satunya dalam perpanjangan penahanan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Kendala tersebut mengakibatkan anak yang seharusnya sudah dikembalikan kepada orang tua atau wali menjadi tertunda. Seharusnya, setelah putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum anak tersebut langsung dikembalikan langsung kepada orang tua atau wali. Akan tetapi, anak masih harus kembali ke rumah tahanan sampai habis masa perpanjangan penahanan. Padahal anak telah menjalani penahanan di rumah tahanan dari tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022 dan diputus pada tanggal 3 November 2022. Lama anak ditahan dari mulai ditangkap sampai diputus adalah selama + 1 bulan 7 hari. Hendaknya, setelah anak diputus untuk dikembalikan kepada orang tua, anak langsung dibebaskan dari LPAS pada hari anak itu diputus karena penundaan bebas dapat melanggar hak dari anak tersebut (N. Sari, Wawancara, July 3, 2023). Sebaiknya, ketika putusan tersebut telah diucapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengeluarkan anak dari LPAS harus segera diurus agar anak dapat langsung dikembalikan kepada orang tua.

Kemudian, kendala lain yang peneliti temui di dalam perkara Nomor: 43/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pdg adalah tentang pengawasan, pembimbingan serta pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dijatuhi tindakan untuk dikembalikan kepada orang tua. Pengawasan, pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Akan tetapi, Pengawasan, pembimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dilakukan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun, tergantung apa yang tercantum di dalam isi amar putusan. Pembimbing Kemasyarakatan akan mengeluarkan surat pengakhiran pengawasan, pembimbingan dan pembinaan yang menyatakan anak tersebut telah mendapatkan pengawasan, pembimbingan dan pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada saat pengawasan, pembimbingan dan pembinaan

telah mencapai waktu yang ditentukan. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor: 43/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg yang amar putusannya menyatakan: 1) Menyatakan Anak R.K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa, menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk”. 2) Menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan pengembalian kepada Orang Tua. 3) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang samurai terbuat dari besi sepanjang sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) dengan gagang kayu dengan sarung warna hitam. 4) Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan amar putusan diatas tidak dinyatakan mengenai pengawasan, pembimbingan dan pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini menyebabkan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan menjadi terkendalamengenai kepastian pemberian pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak yang dikembalikan kepada orang tua tersebut karena tidak dinyatakan di dalam amar putusan. Menurut Ibu Neliya Sari, S.E., selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, terhadap putusan pidana anak yang dikembalikan kepada orang tua, seharusnya dicantumkan mengenai pengawasan dan pembimbingan didalam amar putusan agar dapat menjadi dasar bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan tugas pembimbingan dan pengawasan bagi anak tersebut (N. Sari, Wawancara, July 3, 2023). Kemudian, selain sebagai dasar melakukan tugas, pencantuman mengenai pengawasan dan pembimbingan juga dapat memberikan kepastian kepada anak, orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan tentang berapa lama waktu pengawasan dan pembimbingan tersebut (N. Sari, Wawancara, July 3, 2023). Pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan meliputi: 1) Melakukan Bimbingan Kelompok; 2) Melakukan Bimbingan Keterampilan; 3) Melakukan Bimbingan Perorangan; 4) Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan.

Balai Pemasarakatan (Bapas) bersifat pasif, dimana akan bergerak apabila dimintai oleh suatu instansi lain dalam menangani suatu kasus atau diminta melakukan pengawasan, pembimbingan dan pendampingan. Balai Pemasarakatan (Bapas) melakukan pengawasan, pembimbingan dan pendampingan harus dituliskan sebagai dasar permintaan untuk melakukan pengawasan, pembimbingan dan pendampingan terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua, karena Balai Pemasarakatan (Bapas) merupakan instansi penanganan masalah yang pasif (Al-Thoriq et al., 2022). Seharusnya, setiap putusan anak yang dikembalikan kepada orang tua harus dinyatakan di dalam amar putusan beserta jangka waktu berapa lama pengawasan, pembimbingan dan pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Salah satu bentuk pembinaan adalah pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk mengubah watak dan mental anak tersebut sehingga kedepannya mereka dapat berubahan kearah yang lebih baik (Wasath, 2022). Kemudian, juga ada pembinaan kemandirian yang diberikan sebagai bekal bakat dan keterampilan bagi anak agar nantinya dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang mandiri, bebas dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, pembimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarkatan dalam membantu anak ialah agar mereka keluar dari pergaulan lama yang tidak sehat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa pelaksanaan Putusan Nomor: 43/Pid.SusAnak/2022/PN.Pdg terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua belum maksimal, karena tidak dicantumkannya pengawasan, pembimbingan dan pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di dalam amar putusannya. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan hal yang harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang telah dikembalikan kepada orang tua agar anak tersebut dapat diberikan rekomendasi dan saran oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada orang tua bagaimana perkembangan dari anak setelah dikembalikan kepada orang tua. Penjelasan tentang diberikan pengawasan, pembimbingan dan pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di dalam amar putusan juga dapat menjadi dasar bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan tugas. Kemudian, bagi si anak jugadapat mengetahui bahwa anak tersebut sedang dalam pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan anak dapat berkomunikasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang telah ditunjuk oleh Bapas untuk bertanya tentang hal

yang diperlukan bagi si anak. Pengawasan, pembimbingan dan pembinaan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang disusun sedemikian rupa. Pada dasarnya pengawasan, pembimbingan dan pembinaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Chrisandini, 2020).

#### D. Penutup

Pelaksanaan putusan pengadilan anak yang dikembalikan kepada orang tua dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan anak yang dikembalikan kepada orang tua dalam kasus yang diteliti oleh peneliti mulai dari penangkapan sampai dengan anak diputus di pengadilan, anak telah menjalani penahanan di rumah tahanan dari tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 oleh Penyidik. Kemudian, dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022. Penuntut Umum kembali melakukan perpanjangan penahanan dari tanggal 20 Oktober 2022 sampai tanggal 24 Oktober 2022. Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian penetapan anak yang dipulangkan kepada orang tuanya adalah terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri apakah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan. Pelaksanaan putusan terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan, salah satunya dalam perpanjangan penahanan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan di dalam amar putusan tidak dinyatakan tentang pemberian pengawasan, pembimbingan dan pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi dasar bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan tugas pengawasan, pembimbingan dan pembinaan anak yang dikembalikan kepada orang tua. Oleh karena itu, hendaknya untuk memberikan kepastian kepada anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) mendapatkan hak-haknya dan melindungi hak dari anak, perlu adanya kejelasan mengenai berapa lama si anak ditahan, dan alasan kenapa penahanan anak harus diperpanjang serta jaminan bahwa apabila anak telah diputus untuk dikembalikan pada orang tua, maka anak tersebut sudah harus bisa kembali kepada orang tua pada hari putusan tersebut diputus tanpa adanya alasan administrasi atau alasan lain yang membuat anak harus kembali ke LPAS. Kemudian, agar hal ini tidak terjadi kembali, hendaknya Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan saran kepada hakim atau majelis hakim untuk menetapkan dalam putusan mengenai kepada siapa anak dikembalikan, dan siapa yang bertanggungjawab mengawasi dan membimbing si anak serta berapa lama anak tersebut harus diawasi dan dibimbing setelah dikembalikan kepada orang tua.

#### Daftar Pustaka

- Al-Thoriq, A. Z., Hakim, L., & ... (2022). Analisis yuridis peranan bapas dalam pendampingan anak pada tindak pidana perundungan di kota malang dengan pendekatan restorative justice. ... *on Innovation and ....* <https://v2.publishing-widyagama.ac.id/index.php/ciastech/article/view/4286>
- Amirudin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Revisi). RajawaliPers.
- Anjari, W. (2021). Perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dalam perspektif pembedaan integratif Pancasila. *Jurnal Yudisial*.  
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/435>
- Ardini, A. (2021). ... Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2018/Pn. Skw .... *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*.  
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/856>

- Chrisandini, J. (2020). Penerapan Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya. *Novum: jurnal hukum*.  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/33794>
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/2945>
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro LawJournal*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12527>
- Harisa, Y. (2023, June 20). *Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang*. Kurniawan, I. W. E., Dewi, A., & ... (2020). Jaksa Selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi ....*  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2353>
- Marlina. (2016). *Hukum Penitensier* (Cet. 2). Refika Aditama.
- Noviyanti, M. M. (2023). Penahanan Dan Eksekusi Pemidanaan Anak Yang Tidak Ditempatkan Di LPAS Dan LPKA. In *Reformasi Hukum Trisakti*. [trijurnal.trisakti.ac.id](http://trijurnal.trisakti.ac.id).  
<https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/15428/9149>
- Rahayu, A. P., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal Dunia Di Pengadilan .... In *Prosiding Konstelasi Ilmiah*  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/viewFile/20449/6589>
- Repi, A. J. T. (2020). Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur. *Estudiante Law Journal*.  
<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/eslaw/article/view/15771>
- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 61. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819>
- Sari, N. (2023, July 3). *Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang*.
- Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.  
<http://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/148/214>.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sundhana, H. (2020). Upaya jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi putusan pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak .... *Unes Law Review*.  
<http://review-unes.com/index.php/law/article/view/119>
- Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/pid-sus-anak/2017/pn. Pdg. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*.<https://e-jurnal.stih.pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/103>
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Andi.
- Wasath, W. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dalam Proses Pendampingan dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak di Bawah Umur yang Terjerat Hukum. *Jurnal PUBLIQUE*.  
<http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/publique/article/view/169>
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 58.  
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>